



PENERBITAN SURAT SANGGUP DALAM KASUS BIRO PERJALANAN UMROH FIRST TRAVEL

Mutia Evi Kristy, Elin Sudiarti, Bella Safira Kristianika, Cahya Annisa Utami, Eskaldo Antoni, Faisal Ari Irawan, Hendri Prinata, Hyncha Gabriel Panggabean, Jelita, Okto Rianto Saputra Satya, Sayu Oktalita, Sedy, Yonathan

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

E-mail: mutiaevi@law.upr.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

Promissory Note, Umroh

Kata kunci:

Surat Sanggup, Umroh

Corresponding Author:

Mutia Evi Kristy, E-mail :

mutiaevi@law.upr.ac.id

Abstract

In this paper, we describe the analysis of the issuance of promissory notes by the owner of the umrah travel agency, First Travel, as a commitment to keep their promises or achievements. However, the victims of the failed Umrah departure by First Travel doubted the ability of the First Travel owner. The letter contains four statements regarding his ability to depart for the remaining prospective Umrah pilgrims and the payment of compensation if they cannot be departed. Initially, the pilgrims were directed to collect the payment through the Delay of Debt Payment Obligation (PKPU), but the pilgrims felt that this was not appropriate because they never gave receivables to First Travel. The plaintiffs are victims, not creditors to investors or First Travel partners. This study uses a normative legal approach and the data used are secondary data through literature study.

Abstrak

Dalam tulisan ini, menguraikan analisis terhadap penerbitan surat sanggup oleh pemilik Biro Perjalanan Umroh First Travel sebagai komitmen untuk menepati janji atau prestasinya. Namun, para korban dari kegagalan pemberangkatan umroh oleh First Travel meragukan kesanggupan pemilik First Travel tersebut. Dalam surat itu berisi empat pernyataan ihwal kesanggupannya berkaitan dengan pemberangkatan calon jamaah umroh yang tersisa dan pembayaran ganti kerugiannya apabila tidak dapat diberangkatkan. Awalnya, para jamaah diarahkan untuk menagih pembayarannya melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), namun para jamaah merasa hal itu kurang tepat karena mereka tidak pernah memberikan piutang kepada First

Travel. Para penggugat merupakan korban, bukan kreditur untuk investor atau rekanan First Travel. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi kepustakaan.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, segala sesuatu dalam dunia perdagangan atau bisnis juga dituntut untuk berkembang untuk menjadi semakin cepat, sederhana (praktis) dan memberikan keamanan khususnya saat menjalankan proses transaksinya oleh para pihak. Oleh karena kebutuhan akan kecepatan, kepraktisan, dan keamanan dalam lalu lintas pembayaran, maka lahirlah surat berharga sebagai salah satu sarana atau alat dalam bertransaksi dalam dunia perdagangan.¹ Apalagi di era serba modern dan serba praktis saat ini, masyarakat tidak hanya menggunakan alat bayar tunai seperti uang kartal, tetapi juga menggunakan alat pembayaran non tunai seperti surat berharga dalam transaksi perdagangan, karena keduanya mempunyai fungsi yang sama sebagai alat bayar.

Surat berharga (*waarde papier*) adalah surat atau akta yang sengaja diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pelaksanaan pemenuhan prestasi/kewajibannya, yang berupa pembayaran sejumlah uang dengan menggunakan alat bayar berupa surat yang mengandung perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup membayar kepada pemegang surat.²

Dalam praktiknya, masyarakat sudah mengenal jenis-jenis surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi perdagangan, salah satunya adalah Surat Sanggup. Surat sanggup (*promissory note, accept, promesse aan to order/to bearer*) merupakan suatu kontrak atau akta yang berisi janji secara rinci mengenai kesanggupan suatu pihak (pembayar) untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada pihak lainnya (pihak yang dibayar)³ pada tanggal dan tempat tertentu tanpa syarat yang timbul akibat dari adanya kewajiban dalam pelunasan/pemenuhan prestasinya dalam suatu transaksi perdagangan.

Dalam agama Islam ada suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umatnya, salah satunya yaitu menunaikan ibadah haji. Selain haji, masyarakat muslim biasanya juga akan melaksanakan ibadah umrah, mengingat pelaksanaannya tidak terikat oleh waktu. Maka keberadaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) akan dicari oleh masyarakat yang beragama Islam untuk dapat berangkat umroh ke Arab Saudi. Biasanya agen PPIU akan menawarkan paket umroh, yang apabila membeli produk tersebut berarti akan melakukan pendaftaran ibadah umroh dan pembuatan surat perjanjian dengan agen travel umroh tersebut. Perjanjian tersebut biasanya merupakan perjanjian baku (*standard contract*), artinya isinya seperti syarat-syarat atau klausula-klausula di dalamnya sudah dibuat terlebih dahulu secara sepihak oleh agen travel yang bersangkutan. Dengan

¹ James Julianto Irawan, *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 1-2.

² Serlika Aprita, *Hukum Surat-Surat Berharga*, (Palembang: Noer Fikri, 2021), hlm. 6-7.

³ *Ibid.*, hlm. 119.

adanya perjanjian ini maka akan timbul perikatan dan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menunjukkan bahwa adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji atau umroh, karena sifatnya sama seperti perjanjian pada umumnya. Meskipun demikian, perjanjian tersebut juga didasarkan pada Peraturan Menteri Agama (PMA) mengenai kewajiban Biro Perjalanan Haji dan Umroh, persyaratan menjadi calon jamaah haji atau umroh, batasan-batasan kepada penyelenggara ibadah haji dan umroh untuk memberangkatkan seseorang yang menjadi calon jamaah, dan kewajiban calon jamaah untuk melakukan setoran awal.

Namun, tidak jarang ditemukan adanya agen travel umroh atau haji yang melanggar aturan atau melakukan penipuan yang berkedok pemberangkatan umroh, seperti kasus penggelapan dan pencucian uang oleh First Travel (FT) pada tahun 2017 lalu, yang berakibat pada kerugian yang dialami oleh calon jamaah umroh karena tidak dipenuhinya kewajiban (prestasi) agen travel tersebut yaitu pemberangkatan umroh pada calon jamaah yang tersisa juga. Lalu, pemilik FT tersebut mengeluarkan atau menerbitkan surat sanggup bayar atas kerugian yang ditimbulkan kepada seluruh calon jamaah umroh yang gagal diberangkatkan. Pemilik FT menerbitkan empat surat kesanggupannya, *pertama*, surat pernyataan tentang kerja sama FT dengan vendor untuk keberangkatan jamaah. *Kedua*, surat pernyataan tentang penambahan modal FT. *Ketiga*, surat pernyataan tentang tanggung jawab FT atas pemberangkatan dan pengembalian seluruh dana calon jamaah umroh. Dan *keempat*, surat pernyataan utang.⁴ Surat sanggup ini kemudian akan diberikan kepada calon jamaah umroh yang gagal diberangkatkan yang mana pembuatan dan penerbitannya kemungkinan dilakukan secara kolektif.

Penerbitan surat sanggup oleh pemilik FT yang dijadikan sebagai upaya penyelesaian untuk penggantian kerugiannya inilah yang menarik perhatian kami untuk dibahas lebih lanjut meskipun kasus ini merupakan berada dalam ranah pidana, namun tetap ada unsur keperdataan di dalamnya yang dapat dibahas dan dikaji.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kronologi kasus Biro Perjalanan Umroh First Travel?
2. Bagaimana proses penerbitan surat sanggup sebagai upaya penyelesaian dalam kasus Biro Perjalanan Umroh First Travel yang wanprestasi tersebut?

PEMBAHASAN

A. Kronologi Kasus

Kasus PT. First Anugerah Karya Wisaya (First Travel) pada tahun 2017 lalu, termasuk dalam tindak pidana kejahatan penggelapan dan *money laundering* (pencucian uang), yang terpidananya adalah Andika Surrachman, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraida Hasibuan. Penggelapan adalah tindakan yang menyalahgunakan haknya dengan sengaja untuk menguasai sendiri secara melawan hukum atas suatu benda yang diberi kepercayaan kepadanya untuk

⁴ Kabar 24, "Bos First Travel Serahkan Empat Surat Pernyataan Kesanggupan Kewajiban", (<https://bisnis.tempo.co/read/1027235/bos-first-travel-buat-surat-sanggup-bayar-nasabah-bohong-besar>), diakses pada tanggal 4 April 2022.

dikuasai, sedangkan pencucian uang adalah tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau dana hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan yang seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. First Travel (FT) merupakan agen PPIU yang menjalankan usahanya dengan menghimpun dana-dana dari jamaah yang jumlahnya puluhan ribu orang.

Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemui bahwa dana sejumlah 258 juta rupiah ditransferkan melalui valuta asing ke bank asing HSBC Hongkong dari pemilik FT atas nama World Fashion Week LTD dan untuk pendanaan butik milik Anniesa Hasibuan (istri Direktur Utama FT selaku Direktur FT), dana sebesar 8,6M rupiah untuk berlibur ke Eropa dan dana senilai 10M rupiah untuk membeli restoran Golden Day milik Love Health di London oleh kedua Direktur FT.⁵ Hal ini diketahui setelah dilakukan pengecekan terhadap mutasi rekening FT sehingga dana yang digunakan oleh Direktur FT tersebut diduga merupakan setoran dari calon jamaah umrohnya.

Diketahui bahwa izin usaha untuk FT pernah dilakukan perpanjangan dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 723 Tahun 2016 kemudian dicabut izin usahanya dengan KMA Nomor 597 Tahun 2017 pada tanggal 1 Agustus 2017⁶ karena adanya kisruh pelanggaran terhadap peraturan perundangan mengenai penyelenggaraan ibadah haji yang muncul pada tanggal 28 Maret 2017 mengenai gagal diberangkatkannya jamaah umroh karena hanya diinapkan di hotel sekitar Bandara Soekarno Hatta. Pada tanggal 18 April 2017 Kementerian Agama (KEMENAG) melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga mediasi dengan jamaah.

Korban FT (calon jamaah umroh) datang melakukan pengaduan ke Gedung DPR di Komisi VIII DPR Fraksi PPP pada tanggal 18 Agustus 2017 dengan menunjukkan kwitansi. Kemudian, pada tanggal 20 Agustus 2017, Polisi menggeledah lima rumah dan satu butik terkait penyidikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan oleh FT tersebut, namun tidak disebutkan hasil penggeledahannya. Sementara itu, ada sejumlah aset milik tiga tersangka yang disita kepolisian, yaitu sejumlah unit mobil milik kedua Direktur FT, Andika Surrachman dan Anniesa Hasibuan, dan rumah mewah di Jalan Taman Venesia Selatan, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Pada tanggal 5 Desember 2017, Direktur FT, Andika Surrachman dan Anniesa Hasibuan menghadiri rapat kreditur untuk pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Saat itu, seluruh aset yang telah disita dan yang ada di dalam daftar barang bukti dalam kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh FT telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Depok. Sejak Bulan Desember-Mei 2017, penyidik memperkirakan total jumlah

⁵ Kompas.com, "First Travel Keluarkan Uang untuk World Fashion Week dan Butik Anniesa", (<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/19/13554831/first-travel-keluarkan-uang-untuk-world-fashion-week-dan-butik-anniesa?page=all>), diakses 4 April 2022.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Kemenag Cabut Izin First Travel sebagai PPIU", (<https://kemenag.go.id/read/kemenag-cabut-izin-first-travel-sebagai-ppiu-yzeex>), diakses 5 April 2022.

peserta yang mendaftar paket promo umrah yang ditawarkan oleh FT sebanyak 72.682 orang. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah peserta yang sudah diberangkatkan adalah 14 ribu orang dan sisanya yang belum diberangkatkan sebanyak 58.682 orang.

Sementara perkiraan jumlah kerugian terhadap para calon jamaah atas kasus FT sebesar 848,7 milyar rupiah yang terdiri atas biaya setor paket promo umrah dengan total 839 milyard rupiah dan biaya carter pesawat sebesar 9,5 miliar rupiah. Sementara tersangka Andika Surachman juga tercatat memiliki utang kepada penyedia tiket sebesar 85 miliar rupiah, utang kepada penyedia visa 9,7 miliar rupiah, dan utang kepada sejumlah hotel di Arab Saudi sebesar 24 miliar rupiah.⁷

Dalam kasus FT ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan vonis terhadap Direktur FT, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan dengan hukuman masing-masing 20 tahun dan 18 tahun penjara. Sementara Direktur Keuangan FT, Kiki Hasibuan, dipidana 15 tahun penjara. Mahkamah Agung menetapkan seluruh aset FT dirampas negara atau tidak dikembalikan kepada jamaah, Kejaksaan Negeri Depok lantas menyita ratusan aset milik first travel seperti uang 1,5M rupiah, 774 helai pakaian, 6 mobil, 3 rumah, 1 unit apartemen, 1 gedung kantor, dan lain-lain untuk dilelang. Penyitaan itu didasari oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096K/PID.SUS/2018 Pada 31 Januari 2019.⁸

B. Penerbitan Surat Sanggup sebagai Upaya Penyelesaian terhadap Kasus First Travel

Gagalnya pemberangkatan calon jamaah umroh oleh FT menjadi bukti bahwa telah terjadi cidera janji (wanprestasi) dalam perjanjian pemberangkatan umroh antara FT dengan peserta umroh. Selain itu, juga menimbulkan kerugian kepada ribuan calon jamaah umroh yang gagal diberangkatkan oleh FT, karena ketika kasus ini diperkarakan secara pidana maka kemungkinan besar Aset FT akan disita oleh negara dan tidak dapat mengembalikan aset para jamaahnya. Jika diamati kasus ini juga dapat diperkarakan secara perdata dengan menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Pasal 19, Pasal 45 UUPK) karena adanya penyimpangan yang dilakukan FT sebagai pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian materil maupun immateril bagi jamaah. Sehingga menimbulkan tanggung jawab bagi FT yang harus dipikulnya yang berkaitan erat dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya sebagai pelaku usaha.⁹

⁷ Andri Rizki Suhandi, "Legal Memorandum Pertanggungjawaban Hukum Perdata dan Status Badan Hukum dalam Kasus PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel)", *Undergraduate Thesis, Program Sarjana Ilmu Hukum*, (Bandung: Universitas Kristen Maranatha, 2018), Tidak Dipublikasikan, hlm. 7-8, diakses pada tanggal 4 April 2022.

⁸ Metro Tempo, "PK Terpidana First Travel: Aset yang Dirampas Negara Dikembalikan ke Korban", (<https://metro.tempo.co/read/1375007/pk-terpidana-first-travel-aset-yang-dirampas-negara-dikembalikan-ke-korban#:~:text=Dalam%20kasus%20penipuan%20dan%20penggelapan,tahun%20dan%2018%20tahun%20penjara>), diakses pada tanggal 5 April 2022.

⁹ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Namun dalam kasus ini, awalnya para korban yaitu peserta umroh diarahkan untuk memperkarakan wanprestasi FT ini melalui PKPU, namun hal itu dirasa kurang tepat karena mereka para korban posisinya bukan sebagai kreditor, melainkan konsumen atas pembelian produk paket umroh yang ditawarkan oleh FT sebagai PPIU. Lalu, pemilik FT menyatakan telah berupaya dengan menerbitkan Surat Sanggup sebagai janji dan kesanggupannya untuk membayarkan sejumlah uang kerugian secara penuh kepada seluruh peserta umroh yang gagal diberangkatkan. Namun, para korban dari kasus ini merasa tidak percaya dengan pernyataan kesanggupan bayar oleh pemilik FT tersebut mengingat jumlah dana peserta umroh sangat besar ditambah dengan utang-utang FT yang belum dibayarkan juga nilainya sangat besar.

Surat sanggup itu sendiri adalah surat yang merupakan janji atau kesanggupan seorang penerbit untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak-pihak pemegangnya. Penerbitan surat sanggup dilatarbelakangi oleh suatu perjanjian atau perikatan dasar yang menimbulkan kewajiban membayar sejumlah uang, seperti perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam. Pada surat sanggup terdapat hubungan hukum yang terjadi antara pihak penerbit atau penanda tangan dan pihak penerima atau pemegang surat sanggup akibat dari adanya perjanjian atau perikatan dasar tersebut, sehingga dengan ditandatanganinya surat sanggup tersebut maka terjadilah suatu perikatan antara penandatanganan dan penerima atau pemegang surat sanggup.

Membahas mengenai surat sanggup, surat sanggup itu dapat diterbitkan oleh subjek hukum baik yang perorangan maupun badan hukum.¹⁰ Dalam kasus ini, FT termasuk dalam subjek hukum badan hukum berupa perusahaan bukan bank, sehingga dapat dikatakan ia dapat menerbitkan surat sanggup tersebut, mengingat dalam kasus ini perikatan dasarnya bukan berasal dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit pada lembaga pembiayaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), agar surat sanggup dapat diterbitkan oleh pemilik FT harus memuat beberapa persyaratan formal, yaitu:

- a. kata-kata “surat sanggup” atau “promes kepada tertunjuk” dan klausula “kepada order” atau “kepada pengganti”¹¹ dan dinyatakan dalam bahasa yang digunakan surat itu;
- b. kesanggupan membayar sejumlah uang tertentu tanpa syarat;
- c. penetapan hari pembayaran;
- d. penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
- e. nama orang atau pihak yang harus dibayar;
- f. tanggal dan tempat surat sanggup ditandatangani; dan
- g. tanda tangan orang/pihak yang menerbitkan surat tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 175 KUHD telah ditentukan jika tidak terdapat salah satu dari persyaratan di atas tersebut, maka surat sanggup tidak berlaku karena tidak sah secara hukumnya, kecuali dalam hal-hal di bawah ini, yaitu:

¹⁰ Serlika Aprita, *Hukum Surat-Surat Berharga*, (Palembang: Noer Fikri, 2021), hlm. 124.

¹¹ James Julianto Irawan, *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 119.

- a. Jika tidak ditetapkan hari bayarnya, maka dianggap harus dibayar pada waktu ditunjukkan atau diperlihatkan (atas unjuk).
- b. Jika tidak ada penetapan khusus mengenai tempat pembayarannya, maka tempat penandatanganan surat sanggup tersebut dianggap sebagai tempat pembayaran dan juga menjadi domisili surat sanggup tersebut.
- c. Surat sanggup yang tidak disebutkan tempat ditandatanganinya surat tersebut, maka tempat yang tertulis di samping nama penandatanganan dianggap sebagai tempat untuk menantanganinya surat sanggup tersebut.

Para pihak yang terlibat di dalam penerbitan surat sanggup, yaitu sebagai berikut:

1. Penerbit atau penandatanganan surat sanggup (debitor).
2. Pemegang surat sanggup (kreditor)
3. Endosant/andosan yaitu pemegang yang mengalihkan hak tagihannya kepada pemegang lainnya dengan cara endosemen.
4. Avalist yaitu penjamin dari penerbit yang menjamin akan terbayarnya surat sanggup.

Ada dua jenis surat sanggup yang dapat diterbitkan, yaitu surat sanggup kepada pengganti (Surat Aksep) dan surat sanggup kepada pembawa (Surat Promes). Biasanya surat sanggup yang diterbitkan itu berupa surat promes atas tunjuk tidak terdapat penentuan hari pembayaran di dalamnya. Ini adalah suatu promes yang tidak mencantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran yang mana harus dilakukan setiap saat diminta oleh pemegang surat sanggup. Umumnya, si pemberi pinjaman akan mengirimkan pemberitahuan dengan tenggat waktu beberapa hari sebelum tanggal pembayaran yang diinginkan. Lalu, surat sanggup juga dibubuhi materai dan ditandatangani oleh pihak penerbit atau yang menyanggupi membayar. Surat sanggup yang dibuat atau diterbitkan secara digital, dapat dibubuhi dengan e-materai atau meterai elektronik, sehingga menjadi lebih praktis karena tidak perlu lagi mencetak dan memindainya.¹²

Dalam kasus ini surat sanggup yang diterbitkan oleh pemilik FT dilatarbelakangi oleh perjanjian antara peserta umroh dengan FT mengenai pemberangkatan umroh ke Tanah Arab. Penerbitan surat sanggup ini sebagai bukti bahwa ia mempunyai utang dan bersedia membayarnya pada waktu yang telah ditentukan, tetapi juga dapat diperdagangkan (jika dibutuhkan). Kemudian surat sanggup diberikan kepada peserta umroh yang dirugikan sebagai pihak pemegangnya, yang mana di dalam surat sanggup tersebut akan terdapat hal-hal mengenai pembayarannya.

Pada waktu tertentu yang telah diperjanjikan dalam terbitnya surat sanggup itu, pihak pemegang harus datang menunjukkan/memperlihatkan surat sanggup tersebut kepada penerbit atau penandatanganan dalam surat sanggup tersebut untuk kemudian meminta pernyataan bahwa surat sanggup tersebut telah dilihat oleh penerbit atau penandatanganan (visum) dan memperoleh pembayarannya. Penerbit atau Penandatanganan yang menolak membuat visum maka dapat diprotes yang disebut protes non-visum, dan jika

¹² Dina Lathia, Online Pajak.com, (<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/surat-sanggup-bayar>), diakses 6 April 2022.

menolak melakukan pembayaran kepada pemegang yang sah itu juga dapat digugat ke muka pengadilan karena wanprestasi. Masa visum adalah satu tahun pada waktu tertentu setelah penerbitan. Lalu, apabila penerima atau pemegang surat sanggup itu menginginkan sejumlah uang ganti kerugiannya sebelum hari bayar, ia dapat mengendosemenkan surat sanggup itu kepada pihak lain agar segera memperoleh uang yang ia perlukan.

Akan lebih baik lagi apabila surat sanggup yang diterbitkan oleh PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagai alat bukti utangnya dengan adanya peran notaris sehingga akan memberikan legitimasi atas kebenaran dan keabsahan penandatanganan saat penerbitan surat sanggup tersebut. Salah satu bentuk peran notaris dalam penerbitan surat sanggup tersebut yang dilakukan secara kolektif adalah oleh penerbit dapat ditandatanganinya surat sanggup tersebut dihadapan Notaris.¹³

KESIMPULAN

1. Dalam proses penyelesaian permasalahan FT, Putusan MA bahwa aset FT disita negara bukan sebuah putusan yang tepat. Pasalnya, dalam kasus ini tidak ada kerugian negara yang terjadi. Sejatinya aset FT merupakan milik korban (peserta umroh FT) yang sudah membayar untuk berangkat ibadah umroh, tetapi tidak diberangkatkan oleh biro tersebut tanpa ada kepastian.
2. Penerbitan surat sanggup yang berisi janji atau kesanggupan membayar sejumlah uang dapat digunakan sebagai alternatif dalam upaya penyelesaian wanprestasi dalam kasus FT yang diperkarakan secara pidana ini, mengingat latar belakang penerbitan surat sanggup adalah karena adanya perjanjian atau perikatan dasarnya, yang dalam kasus ini adalah perjanjian pemberangkatan umroh atas pembelian paket umroh dan uang pembayaran umroh itu akan disalurkan dengan jasa pemberangkatan calon jamaah umroh.. Surat sanggup yang diterbitkan tersebut harus memuat klausul yang menyebutkan "surat sanggup" atau "promes kepada tertunjuk"; kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu; penetapan hari pembayaran; penetapan tempat pembayaran; nama orang atau pihak yang harus dibayar; tanggal dan tempat surat sanggup ditandatangani; dan tanda tangan orang yang menerbitkan surat tersebut (Pasal 174 KUHD).
3. Surat sanggup dapat diterbitkan oleh subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum. Dalam kasus ini yang menerbitkan adalah Direktur Utama First Travel, Andika Surrachman untuk kemudian diberikan kepada peserta umroh sebagai pihak pemegang surat sanggup. Alangkah baiknya ada peran notaris saat penerbitan surat sanggup tersebut untuk menjamin kebenaran dan keabsahan tanggal penerbitan surat sanggup tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Aprita, S. (2021). *Hukum Surat-Surat Berharga*. Cet. 1. Palembang: Noer Fikri.

¹³ Remanja Dyah Intan, dkk, "Implikasi Penerbitan Surat Sanggup Berkaitan dengan Verifikasi Piutang Kreditor (Studi Kasus Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 127/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST)", *Jurnal Indonesian Notary* Vol. 1 No. 4, (2020), hlm. 19-20, diakses pada tanggal 4 April 2022.

- Bisnis Tempo. (2017). *Bos First Travel Buat Surat Sanggup Bayar, Nasabah: Bohong Besar*. <https://bisnis.tempo.co/read/1027235/bos-first-travel-buat-surat-sanggup-bayar-nasabah-bohong-besar>. Diakses 4 April 2022.
- Intansuri, R. D., Suryandono, W., & Latumenten, P. E. (2019). Implikasi Penerbitan Surat Sanggup Berkaitan dengan Verifikasi Piutang Kreditor (Studi Kasus Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 127/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST). *Jurnal Indonesian Notary*, 1(4), 1-24. Doi: <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/647/184>.
- Irawan, J. J. (2016). *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kabar 24. (2017). *Bos First Travel Serahkan Empat Surat Pernyataan Kesanggupan Kewajiban*. <https://bisnis.tempo.co/read/1027235/bos-first-travel-buat-surat-sanggup-bayar-nasabah-bohong-besar>. Diakses 4 April 2022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Kompas.com. (2018) *First Travel Keluarkan Uang untuk World Fashion Week dan Butik Anniesa*. <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/19/13554831/first-travel-keluarkan-uang-untuk-world-fashion-week-dan-butik-anniesa?page=all>. Diakses 4 April 2022.
- Metro Tempo. (2020). *PK Terpidana First Travel: Aset yang Dirampas Negara Dikembalikan ke Korban*. <https://metro.tempo.co/read/1375007/pk-terpidana-first-travel-aset-yang-dirampas-negara-dikembalikan-ke-korban#:~:text=Dalam%20kasus%20penipuan%20dan%20penggelapan,tahun%20dan%2018%20tahun%20penjara>. Diakses 5 April 2022.
- Muhammad, A. R. (2019). *Tanggung Jawab Biro Perjalanan Haji dan Umrah Terhadap Jemaah yang Gagal Berangkat*. S1 Thesis, Dipublikasi. Universitas Mataram. Doi: <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/12420>.
- Suhanda, A. R. (2018). *Legal Memorandum Pertanggungjawaban Hukum Perdata dan Status Badan Hukum dalam Kasus PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel)*. Undergraduate Thesis, Universitas Kristen Maranatha. Doi: <http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26244>.